

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 37 TAHUN 2024

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 165  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
  26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
  29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 176);
  30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada KUA/PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD dalam Penyusunan RAPBD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 176);

31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp4.708.424.289.621,00 (empat triliun tujuh ratus delapan miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp4.574.286.408.852,00 |
| b. Belanja Daerah    | Rp4.708.424.289.621,00 |
| Surplus/(Defisit)    | (Rp134.137.880.769,00) |

c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp134.137.880.769,00
2. Pengeluaran	Rp0,00
Pembiayaan Neto	Rp134.137.880.769,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SilPA)	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp3.919.338.861.839,00 (tiga triliun sembilan ratus sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp654.947.547.013,00 (enam ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp4.574.286.408.852,00 (empat triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula berjumlah Rp2.985.073.534.954,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), bertambah sejumlah Rp654.947.547.013,00 (enam ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp3.640.021.081.967,00 (tiga triliun enam ratus empat puluh miliar dua puluh satu juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
- b. pendapatan transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp2.585.694.273.842,00
b. bertambah	<u>Rp507.060.390.430,00</u>
Jumlah pendapatan transfer pusat setelah perubahan	Rp3.092.754.664.272,00

(3) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp399.379.261.112,00
b. bertambah	<u>Rp147.887.156.583,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp547.266.417.695,00

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, semula Rp2.585.694.273.842,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp507.060.390.430,00 (lima ratus tujuh miliar enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.092.754.664.272,00 (tiga triliun sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- dana perimbangan;
- dana insentif daerah;
- dana desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp2.123.674.191.842,00
b. bertambah	<u>Rp507.060.390.430,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp2.630.734.582.272,00

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).



- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp462.020.082.000,00 (empat ratus enam puluh dua miliar dua puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula Rp399.379.261.112,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) bertambah sejumlah Rp147.887.156.583,00 (seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp547.266.417.695,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan bagi hasil;
  - bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp399.379.261.112,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. semula                                 | Rp0,00                      |
| b. bertambah                              | <u>Rp147.887.156.583,00</u> |
| Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan | Rp147.887.156.583,00        |
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp4.048.922.982.008,00 (empat triliun empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp659.501.307.613,00 (enam ratus

lima puluh sembilan miliar lima ratus satu juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp4.708.424.289.621,00 (empat triliun tujuh ratus delapan miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula Rp2.970.912.160.956,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), bertambah sejumlah Rp530.559.796.888,00 (lima ratus tiga puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.501.471.957.844,00 (tiga triliun lima ratus satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp1.885.224.878.556,00
b. bertambah	<u>Rp20.250.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai	Rp1.885.245.128.556,00

setelah perubahan
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula Rp961.366.876.158,00  
b. bertambah Rp465.839.179.888,00  
Jumlah belanja barang Rp1.427.206.056.046,00  
dan jasa setelah perubahan

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula Rp114.450.001.242,00  
b. bertambah Rp62.915.367.000,00  
Jumlah belanja hibah Rp177.365.368.242,00  
setelah perubahan

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula Rp9.870.405.000,00  
b. bertambah Rp1.785.000.000,00  
Jumlah belanja sosial Rp11.655.405.000,00  
setelah perubahan

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a semula Rp1.885.224.878.556,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.885.245.128.556,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp1.192.482.199.800,00
  - b. berkurang (Rp394.757.000,00)
- Jumlah belanja gaji dan Rp1.192.087.442.800,00 dan tunjangan ASN setelah perubahan
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp311.195.717.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp331.264.239.933,00
  - b. bertambah Rp20.250.000,00
- Jumlah tambahan Rp331.284.489.933,00 penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN setelah perubahan
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp47.819.763.000,00
  - b. bertambah Rp394,757,000,00
- Jumlah belanja gaji Rp48.214.520.000,00 dan tunjangan DPRD setelah perubahan
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.110.588.823,00 (satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.234.129.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).

- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp118.250.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula Rp1.192.482.199.800,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berkurang (Rp394.757.000,00) (minus tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.192.087.442.800,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
  - b. tunjangan keluarga ASN;
  - c. tunjangan jabatan ASN;
  - d. tunjangan fungsional ASN;
  - e. tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. tunjangan beras ASN;
  - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. pembulatan gaji ASN;
  - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. semula                                       | Rp870.255.616.000,00        |
| b. bertambah                                    | <u>(Rp5.263.335.000,00)</u> |
| Jumlah belanja gaji pokok ASN setelah perubahan | Rp864.992.281.000,00        |
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. semula                                       | Rp87.066.922.000,00     |
| b. bertambah                                    | <u>Rp676.500.000,00</u> |
| Jumlah tunjangan keluarga ASN setelah perubahan | Rp87.743.422.000,00     |

- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. semula                                      | Rp8.834.140.000,00      |
| b. bertambah                                   | <u>Rp386.490.000,00</u> |
| Jumlah tunjangan jabatan ASN setelah perubahan | Rp9.220.630.000,00      |
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a. Semula   | Rp82.056.337.000,00       |
| b. bertambah                                      | <u>Rp1.974.000.000,00</u> |
| Jumlah tunjangan Fungsional ASN setelah perubahan | Rp84.030.337.000,00       |
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. semula  | Rp3.143.490.000,00     |
| b. bertambah   | <u>Rp76.300.000,00</u> |
| Jumlah tunjangan Fungsional Umum ASN setelah perubahan | Rp3.219.790.000,00     |
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. semula                                    | Rp53.894.570.000,00     |
| b. bertambah                                 | <u>Rp653.500.000,00</u> |
| Jumlah tunjangan beras ASN setelah perubahan | Rp54.548.070.000,00     |
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a. semula  | Rp17.825.804.000,00       |
| b. bertambah                                       | <u>Rp5.547.000.000,00</u> |
| Jumlah tunjangan PPh/ Khusus ASN setelah perubahan | Rp23.372.804.000,00       |
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. semula                                    | Rp14.205.000,00     |
| b. bertambah                                 | <u>Rp421.000,00</u> |
| Jumlah pembulatan gaji ASN setelah perubahan | Rp14.626.000,00     |
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp Rp60.946.005.800,00
b. berkurang	<u>(Rp4.620.683.000,00)</u>
Jumlah Jaminan	Rp56.325.322.800,00

Kesehatan ASN setelah perubahan

(11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp2.111.278.500,00
b. bertambah	<u>Rp43.050.000,00</u>
Jumlah Jaminan	Rp2.154.328.500,00

Kecelakaan ASN setelah perubahan

(12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp6.333.831.500,00
b. bertambah	<u>Rp132.000.000,00</u>
Jumlah Jaminan	Rp6.465.831.500,00

Kematian ASN setelah perubahan

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp311.195.717.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
- tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
- tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp169.403.717.000,00
b. berkurang	<u>(Rp382.000.000,00)</u>
Jumlah tambahan	Rp169.021.717.000,00

penghasilan berdasarkan beban kerja setelah perubahan

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp32.903.520.000,00
b. berkurang	<u>(Rp432.000.000,00)</u>
Jumlah tambahan	Rp32.471.520.000,00

penghasilan berdasarkan kondisi kerja setelah perubahan

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah):

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp108.888.480.000,00
b. bertambah	<u>Rp814.000.000,00</u>
Jumlah tambahan	Rp109.702.480.000,00

penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN setelah perubahan

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c semula Rp331.264.239.933,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), bertambah Rp331.284.489.933,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD;
  - belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
  - belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.339.371.500,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).



- (3) Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.279.299.430,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp306.061.620.000,00 (tiga ratus enam miliar enam puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.551.232.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.015.867.003,00 (satu miliar lima belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. semula Rp16.850.000,00
  - b. bertambah Rp20.250.000,00Jumlah honorarium Rp37.100.000,00  
setelah perubahan

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d semula Rp47.819.763.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah Rp394.757.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp48.214.520.000,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;

- g. belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - h. belanja tunjangan resek DPRD;
  - i. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - j. belanja pembulatan gaji;
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.631.595.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. semula                                   | Rp135.000.000,00      |
| b. bertambah                                | <u>Rp9.000.000,00</u> |
| Jumlah tunjangan keluarga setelah perubahan | Rp144.000.000,00      |
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. semula                                | Rp144.305.000,00       |
| b. bertambah                             | <u>Rp35.000.000,00</u> |
| Jumlah tunjangan beras setelah perubahan | Rp179.305.000,00       |
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. semula                                | Rp95.508.000,00        |
| b. bertambah                             | <u>Rp16.492.000,00</u> |
| Jumlah uang paket DPRD setelah perubahan | Rp112.000.000,00       |
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. semula                                       | Rp1.615.677.000,00     |
| b. bertambah                                    | <u>Rp50.000.000,00</u> |
| Jumlah tunjangan jabatan DPRD setelah perubahan | Rp1.665.677.000,00     |
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp325.131.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp8.820.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp50.000.000,00</u>
Jumlah tunjangan	Rp8.870.000.000,00
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD setelah perubahan	

(9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp2.205.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp50.000.000,00</u>
Jumlah tunjangan	Rp2.255.000.000,00
reses DPRD setelah perubahan	

(10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp5.047.000,00 (lima juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

(11) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp26.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp20.000.000,00</u>
Jumlah pembulatan	Rp46.000.000,00
gaji setelah perubahan	

(12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp21.578.419.000,00
b. bertambah	<u>Rp184.245.000,00</u>
Jumlah belanja tunjangan	Rp21.762.664.000,00
kesejahteraan setelah perubahan	

(13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp11.264.055.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, semula Rp961.366.876.158,00 (sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp465.839.179.888,00 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.427.206.056.046,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam juta lima puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- belanja barang;
  - belanja jasa;
  - belanja pemeliharaan;
  - belanja perjalanan dinas;
  - belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - belanja barang dan jasa BOS; dan
  - belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. semula                               | Rp94.524.394.325,00        |
| b. bertambah                            | <u>Rp75.518.443.759,00</u> |
| Jumlah belanja barang setelah perubahan | Rp170.042.838.084,00       |
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. semula                             | Rp347.499.949.318,00       |
| b. bertambah                          | <u>Rp82.378.987.154,00</u> |
| Jumlah belanja jasa setelah perubahan | Rp429.878.936.472,00       |
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. semula                                     | Rp60.500.362.400,00        |
| b. bertambah                                  | <u>Rp40.001.234.755,00</u> |
| Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan | Rp100.501.597.155,00       |
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- a. semula Rp50.183.995.600,00  
b. bertambah Rp38.462.544.300,00  
Jumlah belanja perjalanan Rp88.646.539.900,00  
dinas setelah perubahan
- (6) Belanja uang dan/jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp3.789.130.000,00  
b. bertambah Rp2.670.140.000,00  
Jumlah belanja uang/ Rp6.459.270.000,00  
dan/jasa setelah perubahan
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp0,00  
b. bertambah Rp218.395.505.320,00  
Jumlah belanja Rp218.395.505.320,00  
barang dan jasa  
BOS setelah perubahan
- (8) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp0,00  
b. bertambah Rp917.810.000,00  
Jumlah belanja barang Rp917.810.000,00  
barang dan jasa  
BOSP setelah perubahan
- (9) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp0,00  
b. bertambah Rp2.940.754.000,00  
Jumlah belanja barang Rp2.940.754.000,00  
dan jasa BOK Puskesmas  
setelah perubahan
- (10) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp404.869.044.515,00  
b. bertambah Rp4.553.760.600,00  
Jumlah belanja Rp409.422.805.115,00  
barang dan jasa  
BLUD setelah perubahan

14. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, semula Rp114.450.001.242,00 (seratus empat belas miliar empat ratus lima puluh juta seribu dua ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp62.915.367.000,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp177.365.368.242,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
  - c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
  - e. belanja hibah Dana BOSP
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp68.540.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. semula Rp40.735.901.242,00
  - b. bertambah Rp26.216.537.000,00Jumlah belanja hibah Rp66.952.438.242,00  
badan, lembaga, organisasi  
kemasyarakatan berbadan  
hukum Indonesia setelah perubahan
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.174.100.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah).



(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	<u>Rp201.528.646.700,00</u>
b. bertambah	<u>Rp2.076.390.000,00</u>
Jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp203.605.036.700,00

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	<u>Rp231.906.000,00</u>
b. bertambah	<u>Rp1.134.663.300,00</u>
Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp1.366.569.300,00

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	<u>Rp78.606.186.845,00</u>
b. berkurang	<u>(Rp1.911.734.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp76.694.452.845,00

17. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a semula Rp129.584.120.169,00 ((seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp4.553.760.600,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp134.137.880.769,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:



- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan Dana Cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| a. semula         | Rp89.584.120.169,00       |
| b. bertambah      | <u>Rp4.553.760.600,00</u> |
| Jumlah Sisa lebih | Rp94.137.880.769,00       |
- Perhitungan Anggaran  
Tahun sebelumnya  
setelah perubahan
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah)
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

18. Ketentuan Pasal 31 ayat (9) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a semula Rp89.584.120.169,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp4.553.760.600,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga

menjadi Rp94.137.880.769,00 (sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan PAD
  - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
  - e. penghematan belanja;
  - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
  - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
  - h. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp32.018.346.208,00 (tiga puluh dua miliar delapan belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah).
  - (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
  - (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
  - (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
  - (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp57.565.773.961,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
  - (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).
  - (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).
  - (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp0,00
b. bertambah	<u>Rp4.553.760.600,00</u>
Jumlah Sisa belanja lainnya setelah perubahan	Rp 4.553.760.600,00

19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- h. Lampiran VIII rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR